



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIZKIE RAMDHANI N, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 7 Oktober 1974, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Batu Intan VI No. 42, Banjar Kapal, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Pembantah I;

KANGSIATI N, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 10 Maret 1976, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Batu Intan VI No. 42, Banjar Kapal, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Pembantah II, Dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II memberikan kuasa kepada Mangasi Simangunsong, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Mangasi Simangunsong & Partners, beralamat di Jalan Pulau Singkep No. 90, Pedungan – Denpasar, email: yemesites@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah;

Lawan

Koperasi Simpan Pinjam Elang Sedana Amertha, bertempat tinggal di Jalan Dewa Rai Hadnyana No. 17 X Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Ambon Antara, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Wani No. 157 Lingkungan Batur Sari, Kel. Bitera, Gianyar, Bali, email: alitkesuma1974@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dari kedua pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 29 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Perkara Nomor 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Putusan Perdata No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor :

4/Pdt.Eks/2023/PN Gin telah memanggil Termohon Eksekusi I dan II pada tanggal 27 Juli 2023, tanggal 10 Agustus 2023, tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 untuk diberikan aanmaning / tegoran supaya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, sejak diberikan aanmaning / tegoran memenuhi isi / bunyi Perjanjian Kredit Nomor 4536/ESA/KMK/2018 dalam perkara antara :

Koperasi Simpan Pinjam Elang Sedana Amerth sebagai Pemohon Eksekusi
Lawan

Rizkie Ramdhani N dk sebagai Para Termohon Eksekusi

2. Bahwa ketika Pengadilan Negeri Gianyar memberikan aanmaning / tegoran Pelawan / Termohon I dalam keadaan sakit.
3. Bahwa kami perlu sampaikan dalam persidangan ini bahwa Terlawan / Pemohon eksekusi telah pernah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PN Gin Jo 50/Pdt.G/2022/PN Gin. Namun, permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut telah dicabut oleh Terlawan / Pemohon eksekusi, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penetapan, tanggal 17 April 2023 Oleh karena itu, maka pada tanggal 29 Mei 2023 dalam persidangan para Pelawan / Termohon eksekusi mencabut surat perlawanan dalam perkara Nomor 49/Pdt.Bth/2023/PN.Gin.
4. Bahwa dalam surat aanmaning / tegoran tersebut di atas, para Pelawan / Termohon eksekusi diminta supaya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, sejak diberikan tegoran / aanmaning untuk memenuhi isi / bunyi Perjanjian Kredit Nomor 4536/ESA/KMK/2018.
5. Bahwa terhadap eksekusi ini termuat asas-asas eksekusi, Drs. Wildan Suyuthi, SH, MH, dalam bukunya SITA EKSEKUSI PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN, halaman 64 huruf c. Asas-asas Eksekusi menyebutkan bahwa dalam eksekusi dikenal 5 (lima) asas yaitu :
 1. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
 2. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (condemnatoir).
 3. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
 4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.
 5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.
6. Bahwa aanmaning adalah merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan berupa tegoran kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara suka rela dalam waktu yang ditentukan.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Perdana No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
maka surat aanmaning / tegoran yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tersebut adalah tidak benar dan tidak sah karena para Pelawan / Termohon eksekusi harus memenuhi isi / bunyi Perjanjian Kredit Nomor 4536/ESA/KMK//2018.

7. Bahwa terhadap permohonan eksekusi Terlawan / Pemohon eksekusi dihubungkan dengan asas-asas eksekusi tersebut di atas, maka para Pelawan / Termohon eksekusi harus menjalankan isi / bunyi putusan hakim / Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun bukan menjalankan yang termuat dalam surat Perjanjian Kredit Nomor 4536/ESA/KMK//2018.
8. Bahwa dengan demikian, maka Terlawan / Pemohon eksekusi telah melanggar asas-asas eksekusi karena pengajuan eksekusi didasarkan atas Surat Perjanjian Kredit Nomor 4536/ESA/KMK/2018, namun tidak didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, maka pengajuan eksekusi oleh Terlawan / Pemohon eksekusi haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pelawan / Termohon eksekusi mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar kiranya berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan para Pelawan / Termohon eksekusi seluruhnya.
2. Menyatakan para Pelawan / Termohon eksekusi adalah para Pelawan /Termohon eksekusi yang benar
3. Menyatakan permohonan eksekusi oleh Terlawan / Pemohon eksekusi yang didasarkan atas Surat Perjanjian Kredit Nomor 4536/ESA/KMK/2018 adalah melanggar asas-asas eksekusi sehingga tidak sah
4. Mencabut permohonan eksekusi oleh Terlawan / Pemohon eksekusi dalam perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2023/PN Gin
5. Menghukum Terlawan / Pemohon eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain :
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap ke pengadilan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Hal 3 dari 14 hal Putusan Perdata No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata no. 252/Pdt.Bth/2023/PN.Gin

Ariyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Nopember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban tertanggal 23 Nopember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar pada perkara Nomor: 4/Pdt.Eks/2023/PN.Gin telah memanggil Termohon Eksekusi I dan II secara berturut-turut pada tanggal 27 Juli 2023, tanggal 10 Agustus 2023 dan tanggal 14 Agustus 2023 untuk hadir pada persidangan Aanmaning di Pengadilan Negeri Gianyar, akan tetapi terhadap panggilan sidang tersebut Termohon Eksekusi I dan II tidak pernah hadir (sebagaimana posita angka 1 dan 2);
2. Bahwa memang benar Terlawan/Pemohon Eksekusi pernah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara No.: 1/Pdt.Eks/2023/PN.Gin jo 50/Pdt.G/2023/PN.Gin, dan Permohonan tersebut telah dicabut oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi;
3. Bahwa benar Para Pelawan/Termohon Eksekusi diminta supaya dalam jangka waktu 8 hari, sejak diberikan teguran/aanmaning untuk memenuhi isi/bunyi Perjanjian Kredit Nomor: 4536/ESA/KMK/2018, akan tetapi Pelawan/Termohon Eksekusi tidak pernah menanggapi dan memenuhi isi aanmaning tersebut;
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar adalah benar dan sah karena dasar teguran /annmaning yang disampaikan kepada Pelawan/Termohon Eksekusi adalah Permohonan Lelang Eksekusi dari Pemohon Eksekusi, dimana Pelawan/Termohon Eksekusi dihukum untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg) melalui pelelangan terlebih dahulu karena nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang;
5. Bahwa Terlawan/Pemohon Eksekusi tidak sependapat dengan posita angka 7 dalil Pelawan karena Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi adalah Eksekusi Pembayaran sejumlah uang yang sudah tentu harus dilalui dengan proses pelelangan terlebih dahulu karena Pelawan/ Termohon Eksekusi mempunyai hutang yang tidak terbayarkan pada Terlawan/Pemohonn Eksekusi sebagaimana Surat

Hal 4 dari 14 hal Putusan Perdata No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/4536/ESA/KMK/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Perkara Perdata No.: 50/Pdt.G/2022/ PN.Gin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa Terlawan tidak sependapat dengan dalil-dalil posita angka 8 dari Pelawan karena Permohonan Lelang Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi sudah sesuai dengan asas-asas eksekusi yaitu tentang Pembayaran sejumlah uang yang sudah tentu harus dilalui dengan proses pelelangan terlebih dahulu karena Pelawan/ Termohon Eksekusi mempunyai hutang yang tidak terbayarkan pada Terlawan/Pemohon Eksekusi sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. : 4536/ESA/KMK/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Perkara Perdata Nomor : 50/Pdt.G/2022/PN.Gin tertanggal 6 Oktober 2022 Dalam Rekonvensi angka 5 : Menyatakan hutang Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.490.155.900,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan angka 6 : Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah beserta bangunan yang dijaminan sebagai jaminan kredit pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 4536/ESA/KMK/2018 tertanggal 18 Januari 2018 apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat melunasi hutangnya sejak putusan ini dibacakan.

Maka berdasarkan Perjanjian Kredit No. : 4536/ESA/KMK/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Perkara Perdata Nomor : 50/Pdt.G/2022/PN.Gin tersebut diatas, Terlawan mengajukan permohonan lelang eksekusi karena sampai saat ini Para Pelawan tidak melakukan kewajibannya pada Terlawan/Pemohon Eksekusi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Perlawanan Para Pelawan/ Termohon Eksekusi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Pengajuan Permohonan Lelang Eksekusi oleh Terlawan/ Pemohon Eksekusi adalah benar dan sah ;
- Melanjutkan pelaksanaan lelang eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan/ Pemohon Eksekusi dalam perkara Nomor: 4/Pdt.Eks/2023/PN.Gin ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Hal 5 dari 14 hal Putusan Perdata No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas Jawaban Terbantah, Para Pembantah telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Nopember 2023, sedangkan Terbantah mengajukan Duplik tertanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 00828/2018, yang terletak di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Gin tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Relaa Panggilan Aanmaning kepada Pelawan I pada Senin 30 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3A;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Relaa Panggilan Aanmaning kepada Pelawan II pada Kamis 19 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3B;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Relaa Pemberitahuan Penetapan kepada Pelawan I pada Senin 17 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3C;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Relaa Pemberitahuan Penetapan kepada Pelawan II pada Senin 17 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3D;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan pada Pengadilan Negeri Gianyar No.49/Pdt.Bth/2023/PN.Gin tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Relaa Panggilan Aanmaning kepada Pelawan pada Kamis 27 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5A;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Relaa Panggilan Aanmaning kepada Pelawan I pada Kamis 10 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5B;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Perdana No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya Relas Panggilan Aanmaning kepada Pelawan II pada Kamis 10 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5C;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan Aanmaning kepada Pelawan I pada Kamis 14 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5D;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan Aanmaning kepada Pelawan II pada Kamis 24 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5E;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Para Pembantah menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Terbantah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian kredit Nomor 4593/ESA/KMK/III/2018, tanggal 6 Maret 2018 antara pihak pertama Koperasi Simpan Pinjam Elang Sedana Amertha dan pihak kedua I Nyoman Sudiasa,dk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Gin tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2023/PN Gin, tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Permohonan penunjukkan Appraisal No.4/Pdt.Eks/2023/PN Gin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penunjukkan Appraiser/ Penilai public dalam perkara 4/Pdt.Eks/2023/PN Gin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terbantah menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Para Pembantah dan Terbantah telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 24 Januari 2024:

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 14 hal Putusan Perdana No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dan tujuan bantahan Para Pembantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang bahwa atas bantahan tersebut, Terbantah telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2023 yang pada pokoknya adalah menolak seluruh dalil-dalil bantahan Para Pembantah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Pembantah telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya masing-masing tertanda P – 2 sampai dengan P – 12 sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat P – 1 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terbantah telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing diberi tanda bukti T – 2, T – 3 dan T – 5, sedangkan tanda bukti surat T – 1 dan T – 4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Para Pembantah dalam bantahan tersebut adalah Para Pembantah yang baik dan benar?
2. Apakah benar permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah telah melanggar asas-asas eksekusi dan tidak sah menurut hukum?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai pokok permasalahan tersebut di atas, sebagai berikut ;

Ad. 1. Apakah Para Pembantah dalam bantahan tersebut adalah Para Pembantah yang baik dan benar?

Menimbang bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam bantahannya, Para Pembantah mendalilkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah didasarkan atas Surat Perjanjian Kredit Nomor 4536/ESA/KMK/2018 adalah melanggar asas-asas eksekusi dan tidak sah;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah menyangkalnya dengan menyatakan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui proses pelelangan terlebih dahulu karena Para Pembantah telah dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar hutangnya sebagaimana Surat Perjanjian

Hal 8 dari 14 hal Putusan Perdana No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 4367/ES/UM/2018 dan Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan sesuai perkara perdata No. 50/Pdt.G/2022/ PN.Gin tanggal 6 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan menghukum Para Pembantah untuk melunasi hutangnya kepada Terbantah. Terbantah beralasan, permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah dapat dilaksanakan karena telah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perlawanan sebagaimana ketentuan Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang bunyinya "*Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ke III berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, ...*" maupun dalam pasal 378 Rv telah menentukan secara limitatif upaya hukum perlawanan yang dapat dilakukan yakni : "*perlawanan terhadap penyitaan, perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan, perlawanan terhadap eksekusi grosse akta dan perlawanan terhadap eksekusi perdamaian* " ;

Menimbang bahwa perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* sesuai Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, menyebutkan bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga harus dipenuhi 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, Buku II, Edisi 2007, hlm. 101, disebutkan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dll. Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa, dll. Perlawanan tersebut pada dasarnya tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi (vide Pasal 227 R.Bg);

Menimbang bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan perlawanan pihak / *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan / Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita (vide Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBG).

Menimbang bahwa dalam perlawanan pihak ketiga tersebut, Pembantah harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak yang sah sebagaimana disebutkan diatas terhadap barang yang disita, atau dalam perlawanan pihak / *partij*

Hal 9 dari 14 hal Putusan Perdata No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pembantah yang dapat membuktikan bahwa terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan dan apabila Pembantah berhasil membuktikannya, maka ia akan dinyatakan sebagai Pembantah yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik atau pemegang hak dari barang yang disita, maka Pembantah akan dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar atau Pembantah yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan memahami ketentuan-ketentuan hukum dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat maksud dari perlawanan adalah yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu pihak diluar pihak-pihak perkara perdata yang akan dilakukan eksekusi tersebut atau dapat juga dilakukan oleh Pembantah dengan alasan adanya kesalahan dalam prosedur penyitaan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (vide bukti surat P – 2 dan T – 2) berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 50/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal tanggal 6 Oktober 2022, dimana jelas dalam isi putusan tersebut pihak Para Pembantah adalah pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 50/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal tanggal 6 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Para Pembantah adalah sebagai Para Penggugat dan dinyatakan pihak yang kalah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pembantah bukanlah pembantah sebagaimana dimaksudkan dalam Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 206 ayat (6) R.Bg. jo. Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBg, dengan demikian pokok permasalahan pertama yaitu *Para Pembantah Dalam Bantahan Tersebut adalah Pembantah Yang Baik dan Benar* adalah tidak terbukti menurut hukum, maka petitum Para Pembantah pada angka 2 (dua) beralasan untuk ditolak;

Ad. 2. Apakah benar permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah telah melanggar asas-asas eksekusi dan tidak sah menurut hukum?

Menimbang bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil bantahan Para Pembantah dan jawaban Terbantah serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan oleh Para Pembantah dan Terbantah (vide bukti surat P – 2 dan T – 2) berupa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 50/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal tanggal 6 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat jenis permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah kepada Pengadilan Negeri Gianyar adalah permohonan eksekusi putusan untuk melakukan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Perdata No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR / Pasal 208 RBg. Permohonan eksekusi diajukan oleh Terbantah dikarenakan pihak Para Pembantah tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, sehingga proses eksekusi akan dilaksanakan dengan cara melelang jaminan kredit sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 4536/ESA/KMK/2018 tanggal 18 Januari 2018 berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 12500 Luas 100 M2 terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang sebelumnya harus disita oleh Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana ditentukan Pasal 200 HIR / 215 RBg;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil bantahan Para Pembantah dan jawaban Terbantah, Majelis Hakim berpendapat Terbantah telah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang, dimulai dari adanya permohonan eksekusi hingga adanya peringatan eksekusi (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 HIR / 207 RBg (vide bukti surat P – 5A, P – 5B, P – 5C, P – 5D dan P – 5E). Oleh karena telah diberikan peringatan eksekusi dari Pengadilan Negeri Gianyar dan Para Pembantah tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian Pengadilan Negeri Gianyar mengeluarkan penetapan sita eksekusi sebagaimana berita acara pelaksanaan sita eksekusi tanggal 26 Oktober 2023 (vide bukti surat T – 3). Kemudian eksekusi dilanjutkan dengan menunjuk penilai publik (*appraisal*) untuk menentukan harga limit tanah yang akan dilelang (vide bukti surat T – 4 dan T – 5), sebelum dilanjutkan dengan pelaksanaan penjualan lelang jaminan kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 200 ayat (1) HIR / 216 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah ke Pengadilan Negeri Gianyar adalah permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang untuk menjalankan isi atau amar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 50/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal tanggal 6 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan menjalankan isi Surat Perjanjian Kredit No. 4536/ESA/KMK/2018 tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana dimaksudkan oleh Para Pembantah dalam surat bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum bantahan Para Pembantah pada angka 3 (tiga) adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok Para Pembantah pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) ditolak, maka petitum selebihnya yang bersifat *assesoir* (tambahan) beralasan pula untuk ditolak;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Perdata No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Justice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan hanya dituntut untuk menegakkan hukum dalam arti menerapkan bunyi pasal perundang-undangan, namun hakim juga harus mampu menggali kebenaran sejati dan menentukan putusan secara adil berdasarkan fakta pembuktian dan keyakinan dalam hati nuraninya. Peranan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan juga harus dimaknai sebagai upaya untuk menghindari kerugian bagi pencari keadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan haknya;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak maka Para Pembantah menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga menurut ketentuan Pasal 192 Rbg Para Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya bantahan Para Pembantah beralasan ditolak untuk seluruhnya dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg dan Pasal 207 RBg, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 12 dari 14 hal Putusan Perdana No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan gugur Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak baik dan tidak benar;

2. Menolak bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 222.000,00,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami Martaria Yudith Kusuma, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dewi Santini, S.H.,M.H. dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D.
Dewi Santini, S.H.,M.H.

T.T.D.
I. Martaria Yudith Kusuma, S.H.,M.H.

T.T.D.
Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.
Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	120.000,00
3. Panggilan	Rp.	32.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00

Hal 13 dari 14 hal Putusan Perdata No. 252/Pdt.Bth/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,00

Jumlah.

Rp. 222.000.,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).